



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN

2021



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagai hasil akhir dari suatu proses penyusunan laporan keuangan dan hasil dari suatu kegiatan serta capaian program yang dapat dicapai oleh satu atau lebih kegiatan yang bermuara pada sasaran program.

Guna memenuhi hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan. Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga kepada masyarakat/publik.



**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur**

Akhirnya dengan mengucap “Alhamdulillahirobbil’ Alaamiin” penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Kalimantan Timur ini kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut membantu menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Sekretaris DPRD
Provinsi Kalimantan Timur,

Drs. H. Muhammad Ramadhan, M.M.T
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19640128 199003 1 006



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 telah melaksanakan kewajiban berupa pertanggungjawaban kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 yang diperuntukkan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. LKjIP tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD, oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Strategis DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Untuk pemenuhan terhadap sasaran tersebut, maka pada tahun 2021 telah dilakukan pembiayaan (APBD) untuk pelaksanaannya, yaitu melalui 2 (Dua) Program dan 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp 253.631.948.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp 214.447.282.118,-** atau realisasi fisik sebesar **90%** dan realisasi keuangan sebesar **84,55%**.

Selanjutnya untuk mengukur capaian kinerja, dilakukan melalui survey kepuasan, dalam hal ini yaitu survey kepuasan Anggota DPRD Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Hasil survey kepuasan menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan adalah baik dengan nilai kepuasan **78,07 %**. Tingkat capaian kinerja yang diperoleh merupakan keberhasilan semua pihak dalam mengawal target, baik dari keseriusan pengendali



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

kegiatan ditingkat Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pendukung dan fasilitator kegiatan DPRD maupun adanya komitmen dari Anggota DPRD untuk menjalankan agenda kegiatan Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk peran aktif dari jajaran Eksekutif dalam menjalankan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dalam pengendalian.

Gambaran dan analisa hasil capaian survey kepuasan yang disajikan dalam laporan ini, diharapkan merupakan cerminan persepsi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga rencana perbaikan yang dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan pengguna layanan.

Walaupun hasil survey kepuasan ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur sudah baik, namun perbaikan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan akan tetap ditingkatkan untuk memenuhi keinginan dan harapan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga target capaian indikator kinerja sebesar 80% dapat terpenuhi.

Semoga Allah SWT meridhoi upaya bersama Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretaris DPRD
Provinsi Kalimantan Timur,

Drs. H. Muhammad Ramadhan, M.M.T
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19640128 199003 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Sumber Daya Manusia	4
1.5. Aspek Strategis Organisasi	5
1.6. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	9
1.7. Sarana dan Prasarana Kerja	10
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	13
2.1. Perencanaan Strategis.....	13
2.2. Indikator Kinerja Utama	13
2.3. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2021	16
3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	17
3.1.2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP	18
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	21
3.3. Analisis Capaian Kinerja	26
3.3.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	26



3.3.2.	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	27
3.3.3.	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	28
3.3.4.	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	28
3.3.5.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	30
3.4.	Realisasi Anggaran	32
3.4.1.	Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....	32
3.4.2.	Realisasi Anggaran Per-Program Dan Kegiatan	33
BAB IV PENUTUP.....		34



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Pada Sekretariat DPRD	4
Tabel 1.2	Saran dan Prasarana di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.....	10
Tabel 2.1	Tabel Perencanaan Strategis	13
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja	15
Tabel 3.1	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dan 2020	18
Tabel 3.2	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.....	19
Tabel 3.3	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	22
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja	22
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	26
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2021	27
Tabel 3.7	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD.....	28
Tabel 3.8	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pernyataan Kinerja	30
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....	32
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Per-Program dan Kegiatan.....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.....	4
Gambar 1.2 Grafik Perbandingan Gender PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.....	5



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur baru terbentuk pada tanggal 1 Januari 1957. Tanggal 12 Januari 1957, semestinya menjadi tonggak penting bagi perjalanan kehidupan pemerintahan berhaluan demokrasi di Kaltim. Pada tanggal tersebut. Sebanyak 30 tokoh perwakilan partai politik dilantik Mendagri menjadi wakil rakyat Provinsi Kaltim yang pertama kali. Mereka dilantik tiga hari setelah peresmian status Provinsi Kaltim pada 9 Januari 1957. Masa ini adalah masa pemerintahan pusat memparaktikkan sistem parlementer, dimana kepala pemerintahan dijabat Perdana Menteri. Pembentukan Provinsi dan DPRD Kaltim pertama ini berlangsung pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Sekretariat DPRD mengalami beberapa kali penyempurnaan struktur, tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020. Selain itu Pedoman Nomenklatur pada Sekretariat DPRD diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hingga saat ini Sekretariat DPRD mengacu pada dua program dalam melakukan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dua program tersebut adalah



Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi DPRD. Target kinerja Sekretariat DPRD pada awal periode Rancangan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 diharapkan dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan Komitmen, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Tugas dan Fungsi

PERGUB 13 Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1), Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi penunjang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis urusan umum dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan dan fasilitas penganggaran dan pengawasan;



- c. Pelaksanaan kebijakan teknis umum dan keuangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang persidangan dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan umum dan keuangan, bidang persidangan dan perundang-undangan serta bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya

1.3. Struktur Organisasi

Penataan struktur dan besaran organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan setelah melalui proses analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pembentukan Sekretariat DPRD sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pertimbangan lingkup beban kerja tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip organisasi yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dalam bagan berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

1.4. Sumber Daya Manusia

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana/D4	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Sekretaris	1		1				1					
Kabag	2	1	2	1			2	1				
Kasubbag	4	5	2	7			2	7				
Bendahara	1			1					1			
PPTK	1	3	1	2			1	2		1		
Staf	50	10		23	23	4	1	10	3	42	3	1
Total PNS	73											


Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Pada Sekretariat DPRD



Rincian:

1. Sekretaris : 1
2. Kepala Bagian : 3
3. Kepala Sub Bagian : 9
4. Bendahara : 1
5. PPTK : 4
6. Staf : 60

Grafik Perbandingan Gender PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 1.2 Grafik Perbandingan Gender PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

1.5. Aspek Strategis Organisasi

Perencanaan kinerja jangka menengah maupun jangka pendek didasarkan pada visi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Renstra 2019 – 2023, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai pada awal Tahun 2019 serta sasaran-sasaran tahunan yang harus dicapai selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.



1. Visi

Selaras dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 - 2023, untuk kurun waktu Tahun 2019 - 2023 adalah:

“ BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT ”

Ada beberapa hal yang terkandung dalam Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019 - 2023 yang diantaranya mengandung makna:

- a. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang bermartabat, berkualitas dan memiliki daya saing.
- b. Kalimantan Timur mampu mengelola seluruh sumber daya alamnya dengan prinsip ‘keberpihakan’ untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berwawasan lingkungan.
- c. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan, swasembada pangan dan ketercukupan sandang dan papan.
- d. Kalimantan Timur mampu berintegritas dalam pemerintahan, hukum dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketertiban umum.
- e. Integritas dipahami sebagai moral tertinggi dan juga dipahami sebagai kesesuaian antara tutur kata dan tindakan yaitu pemerintahan yang bersih dan terbuka sehingga menimbulkan ‘trust’ di masyarakat.
- f. Kalimantan Timur mampu menjamin pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan energi. Lambatnya



kemajuan dan kesejahteraan di daerah disebabkan persoalan infrastruktur yang tidak memadai. Pemenuhan infrastruktur tercantum di dalam poin ini menegaskan bahwa apabila menghendaki perubahan, pemenuhan infrastruktur adalah cara yang sangat efektif menuju kemajuan dan perubahan untuk masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, **BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR YANG BERDAULAT** tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi seperti berikut:

- 1) Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
- 2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
- 3) Berdaulat dalam memenuhi infrastruktur kewilayahan.
- 4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- 5) Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Secara garis besar penjelasan misi-misi pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) Misi Berdaulat Pertama: Pembangunan sumber daya manusia Kaltim yang bermartabat dengan Penerapan pendidikan agama dan moral dalam sistem pendidikan



yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi menuju masyarakat Kalimantan Timur yang sehat, cerdas, trampil dan berdaya saing, Pemberdayaan perempuan dan pemuda serta peningkatan prestasi olah raga dan seni budaya Kalimantan Timur.

- 2) Misi Berdaulat Kedua: Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberian modal usaha dan bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah yang mandiri dan padat karya serta pengembangan wisata.
- 3) Misi Berdaulat Ketiga: Pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kewilayahan di seluruh Kalimantan Timur dengan pengembangan dan pembangunan sumber energi baru dan ketersediaan energi yang murah dan cukup bagi masyarakat.
- 4) Misi Berdaulat Keempat: Pengelolaan dan Lindung Lingkungan pada setiap sektor.
- 5) Misi Berdaulat Kelima: Mewujudkan birokrasi pemerintahan bersih dan profesional dalam melayani masyarakat Kalimantan Timur menuju kesejahteraan secara adil dan merata.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memegang peran yang penting dalam upaya mewujudkan visi dimaksud. Sesuai dengan peran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pemberian pelayanan dan dukungan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan salah satu perangkat daerah pelaksanaan Misi Kelima yaitu **“Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi**



pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik” yang akan dilaksanakan melalui program dukungan pelaksana tugas dan fungsi DPRD dan program administrasi umum pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan Utama:

- 1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran
- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD
- 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- 7) Pembahasan Kerja

1.6. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Dalam upaya peningkatan kinerja serta pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan timur, diperlukan pengidentifikasian permasalahan-permasalahan yang sering dialami dalam proses berjalannya birokrasi di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, berikut merupakan identifikasi Permasalahan Utama (Isu Strategis) yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
3. Belum tersedianya standar / manual / pedoman / aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.



4. Perubahan instrumen penyelenggara pemerintahan daerah yang cepat dengan seringnya frekuensi perubahan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
5. Campur tangan dari pihak-pihak eksternal yang masih sering terjadi dalam proses penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
6. Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

1.7. Sarana dan Prasarana Kerja

No	Uraian	Jumlah	Satuan dan Keterangan
1	Tanah Jalan Teuku Umar, Karang Paci Samarinda	1	Luas 70.825 M ²
2	Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Gedung A 1. Ruang Kerja Bagian Persidangan dan Humas. 2. Ruang Kerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. 3. Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 4. Ruang Arsip Keuangan. 5. Gudang Barang 6. Area Parkir	1	7.978M ² 3 Lantai
	Gedung B 1. Ruang Rapat Gedung Sidang Utama 2. Parkiran Basement (Garasi) 3. Gudang Barang	1	2 Lantai



	<p>Gedung C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kerja Bagian Umum dan Keuangan 2. Gudang Barang Persediaan 3. Ruang Arsip 4. Gudang Barang 5. Area Parkir <p>Musholla</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>3 Lantai</p> <p>1 Lantai</p>
3	<p>Gedung D</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Fraksi 2. Ruang Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris DPRD 3. Ruang Rapat Pimpinan dan Ruang Video Conference 4. Ruang Kerja dan Rapat Komisi, Badan Kehormatan 5. Ruang Kerja Anggota DPRD, Gudang, Musholla 6. Ruang Kerja, Anggota DPRD, Musholla 7. Ruang Rapat, Musholla, Ruang Makan dan Perpustakaan 	<p>1</p> <p>6 Ruangan</p> <p>4 Ruangan</p> <p>2 Ruangan</p> <p>6 Ruangan</p> <p>23 Ruangan</p> <p>23 Ruangan</p> <p>4 Ruangan</p>	<p>Luas 6.275 M² (6 Lantai)</p> <p>Lantai 1</p> <p>Lantai 2</p> <p>Lantai 2</p> <p>Lantai 3</p> <p>Lantai 4</p> <p>Lantai 5</p> <p>Lantai 6</p>
	<p>Gedung E</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat, Musholla, Gudang 2. Ruang Kerja Wakil Ketua, Anggota DPRD, Ruang Fraksi dan Musholla 3. Ruang Fraksi, Bapemperda, Ruang Rapat, dan Musholla 	<p>1</p> <p>4 Ruangan</p> <p>14 Ruangan</p> <p>7 Ruangan</p>	<p>Luas 3.256 M² (3 Lantai)</p> <p>Lantai 1</p> <p>Lantai 2</p> <p>Lantai 3</p>
4	<p>Pos Penjaga Pamdal</p>	<p>5 Pos</p>	<p>- Pos Pintu Masuk, Tengah, Belakang, Pintu Keluar Lingkungan Kantor.</p> <p>- Pos Pintu Masuk Rumah Ketua DPRD Jalan Basuki Rahmat</p>



**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur**

5	Rumah Dinas		
	1. Rumah Dinas Ketua	1	Jln. Basuki Rahmat Luas 520 M ² Lingkungan Kantor DPRD Prov. Kaltim
	2. Rumah Dinas Wakil Ketua I	1	Luas 251 M ²
	3. Rumah Dinas Wakil Ketua II	1	Luas 251 M ²
	4. Rumah Dinas Wakil Ketua III	1	Luas 268 M ²
	5. Rumah Dinas Sekretaris DPRD	1	Luas 254 M ²
6. Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	Luas 375 M ²	
6	Rumah Genset dan Pompa Air	5	Gedung Sekretariat dan Dewan
7	Area Parkir dan Garasi Bus	4	Depan dan Samping Gedung Sekretariat Depan Gedung D
8	Landscape Area Taman	2	Area
9	Jaringan Listrik	9	Jaringan
10	Jaringan Air Bersih	8	Jaringan

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Salah satu aspek dari akuntabilitas kinerja adalah aspek perencanaan yang mempunyai beberapa dokumen menurut kaidah hierarki konsep perencanaan yaitu mulai dari makro menjadi acuan bagi perencanaan mikro yang berada pada hierarki dibawahnya:

2.1. Perencanaan Strategis

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dibuat berdasarkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, sesuai dengan tabel perencanaan strategis dibawah ini.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	77	77,75	80	81	82

Tabel 2.1 Tabel Perencanaan Strategis

2.2. Indikator Kinerja Utama

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama. Adapun sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja Utama

- Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Jabatan : Sekretaris DPRD
Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis urusan umum dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan fasilitasi penganggaran dan pengawasan
 3. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan umum dan keuangan
 4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang persidangan dan perundang-undangan
 5. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan umum dan keuangan, bidang persidangan dan perundang-undangan serta bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan
 7. Pelaksanaan administrasi Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Cara Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	Mengukur jumlah Persentase Survey Kepuasan	Survey Kepuasan Tertimbang = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai}$	Kuesioner Survey Kepuasan	Sekretaris DPRD

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama



2.3. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tahun : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	80

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 83.741.182.550
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. <u>169.890.765.450</u>
Total	Rp. 253.631.948.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2021

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan penilaian kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan Permen PAN-RB No.12 tahun 2015, maka pada bab ini akan dilakukan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tahun 2021 adalah merupakan tahun 3 dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sehingga analisis terdapat poin-poin membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan mengacu pada Pemendagri 54 tahun 2010 yaitu:



Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Kriteria
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Keterangan: berdasarkan Permedagri No.54 tahun 2010

Hasil atas implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada tahun 2020 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dengan nilai 70,32 dari target yang ditetapkan hal tersebut dikategorikan dengan predikat B dengan interpretasi (Baik), capaian hasil evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 70,32 (Tujuh Puluh Koma Tiga Puluh Dua) atau dengan predikat penilaian BB (Sangat Baik).

Sebagaimana hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk predikat penilaian dengan kisaran mulai dari 0 sd. 100 dan predikat D, C, CC, B, BB, A, AA dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai 0 s.d. 30, predikat penilaian "D" (Sangat Kurang)
- Nilai > 30 s.d. 50, predikat penilaian "C" (Kurang)
- Nilai > 50 s.d. 60, predikat penilaian "CC" (Cukup Memadai)
- Nilai > 60 s.d. 70, predikat penilaian "B" (Baik)
- Nilai > 70 s.d. 80, predikat penilaian "BB" (Sangat Baik)



- f) Nilai > 80 s.d. 90, predikat penilaian “A” (Memuaskan)
- g) Nilai > 90 s.d. 100, predikat penilaian “AA” (Sangat Memuaskan)

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai 2019	Nilai 2020	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	25,13	23,16	-1,96
2	Pengukuran Kinerja	25	17,19	18,44	1,25
3	Pelaporan Kinerja	15	10,61	10,61	-
4	Evaluasi Internal	10	5,50	5,99	0,50
5	Pencapaian Kinerja	20	12,63	12,13	-0,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,04	70,32	-0,72
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dan 2020

3.1.2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
1	Perencanaan Kinerja: <ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kualitas dokumen RenstraMemanfaatkan dokumen Renstra/RKT/PK	<ul style="list-style-type: none">Mengevaluasi indikator kinerja sasaranMenetapkan indikator kinerja sasaran (outcome dan output) agar dapat terpenuhinya kriteria indikator kinerja indikator kinerja yang baikMelaksanakan rapat penyusunan rencana aksi	<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan rapat review renstra secara berkalaPembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absenPembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absen
2	Pengukuran Kinerja: <ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kualitas evaluasi pengukuran kinerja	<ul style="list-style-type: none">Memonitor rencana aksi atas dokumen PK (Perjanjian Kinerja) sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengarah dan pengorganisasian kegiatan, penyusunan (identifikasi) kinerja sampai tingkat eselon III dan IV serta mencantumkan target secara periodik atas kinerja	<ul style="list-style-type: none">Pembahasan monitoring rencana aksi dituangkan melalui dokumen radalok



3	Pelaporan Kinerja <ul style="list-style-type: none">• Evaluasi atas pelaporan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja	<ul style="list-style-type: none">• Memonitor capaian target jangka menengah sampai tahun berjalan dan sebagai dasar mengukur keberhasilan• Mengevaluasi rencana aksi atas dokumen PK (Perjanjian Kinerja) dan capaian target jangka menengah sampai tahun berjalan• Melakukan pengukuran kinerja eselon III dan IV, yang mengacu pada PK dan IKI sesuai unit kerja, yang dilakukan secara berjenjang sampai dengan level staf <ul style="list-style-type: none">• Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan• Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan informasi keuangan pada pencapaian sasaran kinerja dan informasi kinerja yang andal• Memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja untuk umpan balik (feedback) perbaikan terhadap kinerja	<ul style="list-style-type: none">• Pembahasan monitoring rencana aksi dituangkan melalui dokumen renja• Pembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absen• Melakukan kuisisioner yang mengacu pada peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan• Pembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absen
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4	Evaluasi internal <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan evaluasi program, evaluasi renaksi	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan evaluasi program dan dikomunikasikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan sehingga memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja• Melakukan pemantauan atas rencana aksi dalam rangka pengendalian dan alternatif perbaikan kinerja setiap periode• Memanfaatkan hasil evaluasi program untuk ditindaklanjuti dan dillakukan dalam bentuk langkah-langkah nyata.	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi program telah melalui pembahasan secara bertahap kepada pihak-pihak yang berkepentingan• Pemantauan rencana aksi secara berkala dalam bentuk laporan rencana aksi pertriwulan• Setiap penanggung jawab program dan kegiatan telah menyampaikan laporan kegiatan
5	Evaluasi capaian sasaran/kinerja organisasi <ul style="list-style-type: none">• Capaian sasaran kinerja organisasi yang dilaporkan	<ul style="list-style-type: none">• Mengupayakan peningkatan pencapaian sasaran/kinerja organisasi secara optimal, dengan target yang terukur.	<ul style="list-style-type: none">• Pembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absen

Tabel 3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dalam kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut:



NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONSERVASI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan RB No.14 Tahun 2017

Tabel 3.3 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	80%	78,07%	97,5%

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja

Dari tabel 3.4 menunjukkan bahwa Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur menilai kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai kepuasan 78,07% dan masuk dalam kategori “Baik” (interval 62,51 – 81,25%). Walaupun hasil survey kepuasan ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur sudah baik, Namun perbaikan kinerja secara terus-menerus dan berkisambungan akan tetap diingatkan untuk memenuhi keinginan dan harapan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Target Capaian Indikator Kinerja sebesar 80% dapat terpenuhi.



Survey kepuasan yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini yaitu Survey Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Adapun ruang lingkup yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan dalam peraturan tersebut adalah:

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksanaan
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Namun pada periode survey ini, telah disesuaikan dengan karakteristik pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Aspek “Pelayanan Secara Umum” terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut:
 - a. Persyaratan dalam pelayanan
 - b. Kecocokan persyaratan pelayanan
 - c. Prosedur pelayanan
 - d. Prosedur pelayanan yang distandarkan
 - e. Kecepatan pelayanan
 - f. Ketepatan jadwal pelayanan
 - g. Hasil/produk jenis pelayanan
 - h. Kemampuan petugas dalam pelayanan
 - i. Keahlian dan keterampilan petugas dalam pelayanan



- j. Tanggungjawab petugas dalam pelayanan
 - k. Kesopanan dan keramahan petugas
 - l. Petugas dalam melaksanakan maklumat pelayanan
 - m. Penyampaian complain, saran atau pendapat kepada petugas
 - n. Kecepatan penanganan jika ada pengaduan
2. Aspek “Bagian Umum” terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan ketatausahaan
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana
 - c. Penyiapan caturwulan kegiatan DPRD
 - d. Fasilitasi Pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD
 - e. Pelaksanaan kebersihan di gedung DPRD
 - f. Kualitas menu makanan dan minuman
 - g. Pelaksanaan Keamanan di gedung DPRD
3. Aspek “Bagian Persidangan” terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut:
- a. Penyiapan rancangan jadual kegiatan DPRD
 - b. Penyiapan Alat Kelengkapan Dewan
 - c. Fasilitasi pelaksanaan kunjungan kerja Alat Kelengkapan Dewan
 - d. Fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan uji publik
 - e. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reses Anggota DPRD
 - f. Kecepatan pelayanan berhubungan dengan pihak terkait yang dibutuhkan Alat Kelengkapan Dewan
 - h. Pengumpulan data dan pembuatan Perda dan produk DPRD
 - i. Penyimpanan produk hukum dan produk hukum lainnya
 - j. Pelaksanaan pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota
 - k. Pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD
 - l. Pengelolaan system teknologi informasi dan komunikasi
 - m. Publikasi kegiatan dewan melalui media elektronik dan cetak
 - n. Pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat/demostrasi



- o. Penyebaran informasi secara on-line
- 4. Aspek “Bagian Keuangan” terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan DPRD dan Sekwan
 - b. Pengadministrasian dan pembukuan keuangan
 - c. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan
 - d. Kecepatan dan ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan
 - e. Dukungan dalam membantu penyelesaian pertanggung jawaban keuangan
 - f. Kecepatan ketersediaan dana anggaran untuk kegiatan Alat Kelengkapan Dewan

Selanjutnya untuk pengolahan data dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu:

- 1. Nilai Survey Kepuasan dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

- a. Aspek “Pelayanan Secara Umum”

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$

- b. Aspek “Bagian Umum”

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{7} = 0,143$$

- c. Aspek “Bagian Persidangan”

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$



d. Aspek “Bagian Keuangan”

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{6} = 0,167$$

2. Untuk memperoleh nilai survey Kepuasan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Survey Kepuasan Tertimbang} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai}$$

3. Untuk memperoleh nilai survey Kepuasan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Berikut merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.3.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	78,07	97,58

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, hasil penyusunan survey kepuasan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur



untuk tahun 2021 mempunyai kategori “Baik”, atau konversi survey Kepuasan sebesar 78,07%.

Perkembangan Nilai Survey Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur diupayakan terus meningkat, akan tetapi kepuasan ini juga dipengaruhi oleh factor lain diluar kendali Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Data yang digunakan diperoleh dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner yang telah disebar. Responden terdiri dari 55 (lima puluh lima) orang Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan jumlah kuesioner yang dikumpulkan kembali (mengisi kuesioner) dalam survey ini adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

3.3.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKK	TARGET PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH (%)			REALISASI CAPAIAN KINERJA			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2019
			TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021 (%)	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TINGAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (8-7/7*100)
1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	78%	77.00	77.75	80	76.4	76.8	78.07	0.52

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2021

Dari tabel di atas terlihat kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 0,52% hal ini disebabkan adanya pagu anggaran sekretariat DPRD Provinsi Kaltim sebesar 120.226.965.020,50 sementara pagu anggaran 2021 melonjak naik sebesar 253.631.948.000 perbandingannya 2,10% dengan



adanya penambahan pagu anggaran di tahun 2021 dapat mengakomodir semua kegiatan di tahun 2020.

3.3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	78,07	95.2

Tabel 3.7 Tabel Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD

Pada tabel diatas menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 sudah mendekati nilai target akhir yang telah ditentukan yaitu **78,07** dengan *predikat baik*.

3.3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Survey Kepuasan terhadap pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur bahwa dapat dikatakan dalam kondisi yang baik, namun yang perlu digarisbawahi bahwa kualitas pelayanan masih harus ditingkatkan karena masih ada beberapa unsur pelayanan menunjukkan kinerja yang kurang baik. Beberapa faktor yang menjadl penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur haruslah segera diatasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Dari sisi Sumber Daya Manusia, secara kuantitas memadai, namun untuk bidang-bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus masih dirasakan kurang.



- b) Dari sudut regulasi, sering dihadapkan pada ketidakpastian aturan, penyebabnya antara lain sering terjadinya perubahan aturan perundang-undangan, yang juga tanpa diimbangi dengan petunjuk teknisnya.
- c) Dari sisi kelembagaan, Sekretariat DPRD diberi tugas untuk memfasilitasi tugas dan wewenang DPRD yang bekerja pada tatanan politis yang tidak jarang harus berhadapan dengan kendala administrasi.
- d) Adanya beberapa kegiatan yang tidak optimal pelaksanaan, karena pelaksanaan kegiatan sangat tergantung kepada kegiatan DPRD, seperti halnya pembahasan Raperda dan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.

Terhadap permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, maka beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

1. Menghadapi kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, Sekretariat DPRD memberikan kesempatan kepada pegawai yang ada untuk meningkatkan kemampuannya.
2. Dalam menghadapi kekurangjelasan aturan perundang-undangan, Sekretariat DPRD berupaya menginventarisir berbagai persoalan yang dihadapi, yang kemudian dituangkan dalam analisis kajian permasalahan untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan, sehingga pimpinan dapat membahas lebih lanjut dalam forum yang lebih kompeten, antara lain dalam Asosiasi Pimpinan DPRD untuk dijadikan masukan bagi perbaikan aturan perundangan.
3. Menghadapi kendala administrasi dalam mengaktualkan harapan anggota DPRD yang bernuansa politis, jajaran



Sekretariat DPRD berupaya memberikan pemahaman yang logis dan rasional, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

4. Untuk optimalisasi kegiatan kedewanan maka dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik terkait dengan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kedewanan.

3.3.5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target pada RPJMD/RENSTRA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	78,07	97,58
2	Pembentukan Perda dan Peraturan Daerah	Presentase Perda dan Peraturan DPRD yang di Fasililtasi	%	75	63	84
3	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Kebijakan Anggaran yang Dibahas	%	77	100	129,87
4	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Capaian Kegiatan Pengawasan Pemerintah	%	78	100	128,20
5	Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD	%	77	82	106,49
6	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD	%	79,90	100	125,16



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

7	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Presentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	77	100	129,87
8	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Presentase Kerjasama Daerah yang Dibahas	%	77	100	129,87
9	Fasilitasi Tugas DPRD	Presentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	%	80	72	90
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Pelayanan Publik Pada Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	%	81	93	114,81
11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	80	80	100
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	75	100	133,33
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	80	83	103,75
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	83	90	108,43
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	77,30	100	129,37
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	%	80	98	122,5
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	80	98	122,5



	Pemerintahan Daerah	Daerah yang Dipelihara				
18	Fasilitasi Keprotokolan	Presentase Kegiatan Keprotokolan yang Difasilitasi	%	76	100	131,58
19	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Presentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	78	100	128,21
20	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	%	78	100	128,21
21	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Dipelihara	%	77	95	123,38

Tabel 3.8 Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pernyataan Kinerja

3.4. Realisasi Anggaran

3.4.1. Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD	80	78,07	97,58	253.631.948.000	214.447.282.118	84,55

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja



3.4.2. Realisasi Anggaran Per-Program Dan Kegiatan

No.	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2021		
				KEUANGAN	KEU (%)	SISA DANA (Rp)
1	2	3	4	5	7	8
		TOTAL BELANJA	253,631,948,000	214,447,282,118	84.55	39,184,665,882
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	169,890,765,450	153,727,166,578	90.49	16,163,598,872
1	4.08.4.08.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,438,881,000	1,228,512,627	85.38	210,368,373
2	4.08.4.08.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,828,179,172	13,780,851,476	87.07	2,047,327,696
3	4.08.4.08.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	624,190,000	597,572,200	95.74	26,617,800
4	4.08.4.08.01.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36,502,290,000	28,572,346,393	78.28	7,929,943,607
5	4.08.4.08.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,220,764,211	2,694,133,409	83.65	526,630,802
6	4.08.4.08.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,666,004,000	10,391,612,120	97.43	274,391,880
7	4.08.4.08.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14,261,969,169	13,366,976,690	93.72	894,992,479
8	4.08.4.08.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,867,731,246	18,839,272,519	94.82	1,028,458,727
9	4.08.4.08.01.01.18	Fasilitasi Keprotokolan	832,351,400	236,556,372	28.42	595,795,028
10	4.08.4.08.01.01.23	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	51,946,522,252	50,683,922,063	97.57	1,262,600,189
11	4.08.4.08.01.01.24	Layanan Administrasi DPRD	14,701,883,000	13,335,410,709	90.71	1,366,472,291
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	83,741,182,550	60,720,115,540	72.51	23,021,067,010
1	4.08.4.08.01.01.15	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	3,638,896,050	1,399,915,481	38.47	2,238,980,569
2	4.08.4.08.01.01.16	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1,590,970,000	339,231,404	21.32	1,251,738,596
3	4.08.4.08.01.01.17	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3,239,400,000	1,057,789,647	32.65	2,181,610,353
4	4.08.4.08.01.01.18	Peningkatan Kapasitas DPRD	21,570,520,000	20,187,493,393	93.59	1,383,026,607
5	4.08.4.08.01.01.19	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	35,012,552,500	28,998,446,870	82.82	6,014,105,630
6	4.08.4.08.01.01.20	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	492,912,000	90,586,180	18.38	402,325,820
7	4.08.4.08.01.01.21	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1,127,554,500	1,004,006,648	89.04	123,547,852
8	4.08.4.08.01.01.22	Fasilitasi Tugas DPRD	17,068,377,500	7,642,645,917	44.78	9,425,731,583

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari analisis sasaran yang memuat indikator kinerja utama, maka capaian indikator yang diperoleh pada tahun 2021 adalah sebesar 78,07% dari target sebesar 80%.

Tidak tercapainya target pada indikator kinerja disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia terutama PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur kurang mendukung dalam mewujudkan pelayanan data dan informasi sebagai salah satu upaya penguatan referensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Idealnya



Sekretariat DPRD dapat lebih berkembang secara optimal dengan didukung personil-personil yang mampu memback-up pengolahan data dan informasi.

2. Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh pihak lain yaitu dalam hal ini adalah DPRD, karena hamper semua kegiatan yang ada sesuai dengan tugas fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah bersifat mendukung administrasi kedewanan. Oleh karena itu, dalam pencapaian target kegiatan sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang didukung dan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD.
3. Kurangnya koordinasi di internal Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKjIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan informasi intern DPRD.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan menyelenggarakan dan mengikutsertakan personil untuk mengikuti kursus dan pelatihan.
3. Meningkatkan koordinasi di internal Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

Demikian LKjIP tahun 2021 ini disusun, dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, program dan kegiatan pada periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, disamping juga menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang dan semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.



LAMPIRAN

MEMBANGUN KALTIM UNTUK SEMUA



DPRD Prov. Kaltim

Alamat Kantor:

Jl. Teuku Umar, Loa Bakung,
Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur **75126**

Mail: dprd@support.com